



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TASIK MALAYA KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/22/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Padang Tikar Satu, Desa Medan Mas dan Desa Tasik Malaya, Berita Acara Nomor 094/23/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang dan Desa Tasik Malaya dan Berita Acara Nomor 094/24/Tapem/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi, telah disepakati batas Desa Tasik Malaya dengan Desa Padang Tikar Satu, Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TASIK MALAYA KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada

permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Tasik Malaya adalah Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Tasik Malaya meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Medan Mas dan Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Tasik Malaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Tasik Malaya, Desa Nipah Panjang dan Desa Sungai Besar yang merupakan hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000 koordinat $109^{\circ} 20' 49.066''$ E $0^{\circ} 45' 41.457''$ S bertemu pada 61.12.05.2007-05.2006-001 koordinat $109^{\circ} 15' 16.877''$ E $0^{\circ} 45' 51.960''$ S yang merupakan jalan karya bersama hingga bertemu dengan 61.12.05.2007-05.2006-002 koordinat $109^{\circ} 15' 18.660''$ E $0^{\circ} 45' 51.960''$ S;
- b. kemudian dari jalan raya Tasik Malaya yang terletak pada 61.12.05.2007-05.2006-003 koordinat $109^{\circ} 15' 3.420''$ E $0^{\circ} 45' 53.700''$ S menuju median pesisir pantai Panorama Indah pada 61.12.05.2007-05.2006-004 koordinat $109^{\circ} 14' 26.340''$ E $0^{\circ} 45' 58.515''$ S hingga bertemu dengan pesisir pantai Desa Padang Tikar Satu yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-001 koordinat $109^{\circ} 14' 30.670''$ E $0^{\circ} 43' 8.202''$ S;
- c. selanjutnya dari gapura yang merupakan batas antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Tasik Malaya yang berada pada 61.12.05.2006-05.2004-002 koordinat $109^{\circ} 14' 46.796''$ E $0^{\circ} 43' 11.014''$ S kemudian menuju kebun

a
/

kelapa sawit masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-003 koordinat 109° 15' 33.589" E 0° 43' 25.161" S hingga bertemu hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2006-05.2004-004 koordinat 109° 16' 6.911" E 0° 43' 45.291" S; dan

- d. dari hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2006-05.2004-05.2015-000 koordinat 109° 17' 34.799" E 0° 44' 4.308" S yang merupakan simpul batas antara Desa Medan Mas, Desa Padang Tikar Satu dan Desa Tasik Malaya hingga bertemu pada 61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000 koordinat 109° 20' 54.443" E 0° 44' 40.577" S yang merupakan simpul batas antara Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya dan Desa Nipah Panjang.

Pasal 5

Peta Batas Desa Tasik Malaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA TASIK MALAYA KECAMATAN BATU AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2008

DESA TASIK MALAYA
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA



Proyeksi
Sistem grid
Datum horizontal

Transmisi Mercator Zona 48 S
Grid Geografis dan Grid Utit Transmisi Mercator (UTM)
(SRG 2011)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN INTAI PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Ajiur Sugato No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78331

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000	109° 20' 49.066" E	0° 45' 41.457" S
1	61.12.05.2007-05.2006-001	109° 15' 16.877" E	0° 45' 29.880" S
2	61.12.05.2007-05.2006-002	109° 15' 18.660" E	0° 45' 51.960" S
3	61.12.05.2007-05.2006-003	109° 15' 3.420" E	0° 45' 53.700" S
4	61.12.05.2007-05.2006-004	109° 14' 26.340" E	0° 45' 58.515" S
5	61.12.05.2006-05.2004-001	109° 14' 30.670" E	0° 43' 8.202" S
6	61.12.05.2006-05.2004-002	109° 14' 46.796" E	0° 43' 11.014" S
7	61.12.05.2006-05.2004-003	109° 15' 33.589" E	0° 43' 25.161" S
8	61.12.05.2006-05.2004-004	109° 16' 6.911" E	0° 43' 45.291" S
9	61.12.05.2006-05.2015-000	109° 17' 34.799" E	0° 44' 4.308" S
10	61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000	109° 20' 54.443" E	0° 44' 40.577" S

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAT

Sumber Peta :
a. Badan Koordinat Wilayah dan Pengukuran Desa Nomor 10/2010/KLUP/GOV/TAHUN/2010/1
b. Data Topik Citra Resolusi Tinggi PLEIACOS Tahun 2012-2018
c. Hasil Riset Aerial Persebaran Desa Datar dan Kependudukan Batas Desa secara Kuantitatif
dan Data Survei Peta Desa/Batas Desa dan Desa Tersebut
d. Perencanaan Nomor 52 Tahun 2021, Kabupaten Kubu Raya, antara Kabupaten Kubu Raya
dan Kecamatan Ajiur Sugato, Kecamatan Ajiur Sugato, Kabupaten Kubu Raya dengan Kecamatan Sungai
Kubung Kabupaten Kubu Raya

